

**KEDUDUKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG  
NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA  
PENYELESAIAN PERMOHONAN DAN PEMBERIAN  
RESTITUSI DAN KOMPENSASI KEPADA KORBAN  
TINDAK PIDANA TERHADAP PASAL 38 UNDANG  
UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG  
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

**SKRIPSI**



Oleh :

**LILIK ROCHMAH**

**NIM : 2019010010**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS GRESIK  
2023**

**KEDUDUKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG  
NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA  
PENYELESAIAN PERMOHONAN DAN PEMBERIAN  
RESTITUSI DAN KOMPENSASI KEPADA KORBAN  
TINDAK PIDANA TERHADAP PASAL 38 UNDANG  
UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG  
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
pada Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Gresik**



Oleh :

**LILIK ROCHMAH**

**NIM : 2019010010**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS GRESIK  
2023**

## PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Judul Skripsi : **Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana Terhadap Pasal 38 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

Nama : LILIK ROCHMAH

NIM : 2019010010

Telah selesai dilakukan bimbingan dan dinyatakan layak dan memenuhi syarat dan menyetujui untuk diujikan pada Tim Penguji Tugas Akhir pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Gresik.

Pembimbing I,



**Dr. H. SUYANTO, S.H., M.H., M.Kn., M.AP**  
NIPY : 107102020120030

Gresik, 15 Juni 2024


Pembimbing II,



**MOH. NASICHIN, S.H., M.H.**  
NIPY : 107102019850009

Mengetahui,

Ketua Program Studi,



**DARA PUSPITASARI, S.H., M.H.**  
NIPY : 107102020210472



**BERITA ACARA BIMBINGAN**

1. Nama Mahasiswa : LILIK ROCHMAH
2. NIM : 2019010010
3. Fakultas : Hukum
4. Program Studi : ILMU HUKUM
5. Program Pendidikan : Strata 1 (S-1)
6. Judul Skripsi : Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana Terhadap Pasal 38 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
7. Dosen Pembimbing I : Dr. H. Suyanto, S.H., M.H. M.Kn., M.AP.
8. Dosen Pembimbing II : Moh Nasichin, S.H., M.H.
9. Konsultasi :

TANGGAL	MATERI KONSULTASI	PARAF PEMBIMBING I	PARAF PEMBIMBING II
06-01-2024	Judul dan rumusan masalah		
15-02-2024	Legal standing		
16-03-2024	Metode Penelitian		
21-04-2024	Bab II		
15-05-2024	Bab III		
06-06-2024	Bab IV		
13-06-2024	Persiapan Sidang Skripsi		

10. Bimbingan telah selesai pada : 15 Juni 2024
11. Telah memenuhi syarat ujian yang akan dilaksanakan pada
12. Hari/Tanggal : Kamis, 20 Juni 2024

Dosen Pembimbing I

**Dr. H. Suyanto, S.H., M.H. M.Kn. M.AP**  
NIPY. 107102020120030

Gresik, 15 Juli 2024

Dosen Pembimbing II

**Moh Nasichin, S.H., M.H.**  
NIPY. 107102019850009

Mengetahui,  
Ketua Program Studi

**Dara Puspitasari, S.H., M.H.**  
NIPY. 107102020210472

## PENGESAHAN TIM PENGUJI

Judul Skripsi : **KEDUDUKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG  
NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA  
PENYELESAIAN PERMOHONAN DAN PEMBERIAN  
RESTITUSI DAN KOMPENSASI KEPADA KORBAN  
TINDAK PIDANA TERHADAP PASAL 38 UNDANG-  
UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG  
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

Nama : LILIK ROCHMAH  
NIM : 2019010010

Telah dipertahankan/diuji dihadapan tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Ilmu  
Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik  
Pada tanggal : 20 Juni 2024

### PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GRESIK TIM PENGUJI :

1. Abdul Basid, S.H., M.H  
NIPY.107102020080045  
Ketua
2. Moh Nasichin, S.H., M.H  
NIPY. 107102019850009  
Anggota
3. Prihatin Effendi, S.H., M.H.  
NIPY.107102020140082  
Anggota

Mengetahui,  
Dekan,

  
**Rizki Kurniawan, S.H., M.H.**  
NIPY. 107102020070040

## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : LILIK ROCHMAH  
NIM : 2019010010  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Jenjang : S – 1  
Judul Tugas Akhir : KEDUDUKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG  
NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA  
PENYELESAIAN PERMOHONAN DAN  
PEMBERIAN RESTITUSI DAN KOMPENSASI  
KEPADA KORBAN TINDAK PIDANA TERHADAP  
PASAL 38 UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN  
2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN  
SEKSUAL.

Dengan ini menyatakan bahwa sepengetahuan saya dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah tugas akhir ini dapat dibuktikan unsur-unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh DIBATALKAN, serta diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Gresik, 15 Juli 2024

yang menyatakan,



**LILIK ROCHMAH**  
NIM : 2019010010

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : LILIK ROCHMAH  
NIM : 2019010010  
Program Studi : ILMU HUKUM (S -1)  
Fakultas : HUKUM

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Hukum Universitas Gresik Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul :

KEDUDUKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN  
2022 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN DAN  
PEMBERIAN RESTITUSI DAN KOMPENSASI KEPADA KORBAN TINDAK  
PIDANA TERHADAP PASAL 38 UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN  
2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas hak royalti tersebut Fakultas Hukum Universitas Gresik berhak menyimpan, mengalih media/formatkan , mengelola dalam bentuk pangkalan data (data base), merawat, mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Gresik, 15 Juli 2024  
Yang menyatakan



**LILIK ROCHMAH**  
NIM. 2019010010

## **SURAT KETERANGAN CEK PLAGIASI SKRIPSI**

Pada hari ini Senin tanggal 15 Juli 2024 berdasarkan pengecekan skripsi dari mahasiswa

Nama : LILIK ROCHMAH  
NIM : 2019010010  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Fakultas : HUKUM  
Judul : KEDUDUKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG  
NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA  
PENYELESAIAN PERMOHONAN DAN PEMBERIAN  
RESTITUSI DAN KOMPENSASI KEPADA KORBAN  
TINDAK PIDANA TERHADAP PASAL 38 UNDANG-  
UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG  
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Hasil cek plagiasi :

Maka diputuskan bahwa dokumen skripsi mahasiswa bersangkutan dinyatakan  
Lolos/~~Tidak Lolos~~)\*

Dosen Pembimbing I



**Dr. H. Suyanto, S.H., M.H. M.Kn., M.AP**  
NIPY. 107102020120030

Gresik, 15 Juli 2024  
Dosen Pembimbing II



**Moh Nasichin, S.H., M.H.**  
NIPY. 107102019850009

## MOTTO

Never stop learning, cause life never stop teaching  
Always be gratefull with your life, allah knows the best.  
**#Lilik Rochmah**

Memang baik menjadi orang penting, tapi lebih penting menjadi orang baik  
**Ir. Soerati Mardhiyaningsih, M.Si**  
**#Sekretaris Dinas KBPPPA Kabupaten Gresik**

Yesterday is history, tomorrow is mystery  
But today is a **gift**, thats why its called **present**  
**Master Oggway**  
**#Kungfu Panda**

Materi tak perlu dicari, dia akan menjadi relevansi.  
Hidup akan bermakna jika kita berguna bagi orang lain  
**Dr. H. Suyanto, S.H., M.H., M.Kn., M.AP**  
**#Juni 2024**

Jadikan kesalahan dimasa lalu bagai kaca spion,  
Hanya sesekali saja dilihat, sebagai pengingat agar dapat terus maju dan melaju  
ke depan dengan baik  
**Dara Puspitasari, S.H., M.H**  
**#Blitar, Desember 2022**

Jika ingin merasakan aroma kopi, maka bersihkanlah cangkirmu. Jangan ada  
bekas teh apalagi susu.  
Jika ingin diri bertambah ilmu, jernihkan hati dan buka fikiranmu  
**Mashudi S.H., M.H**  
**#PPHI, 8 Mei 2024**

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Subhanalloh ..... Walhamdulillah ..... Allahu Akbar

Dengan segala kekurangan yang kumiliki, kupersembahkan skripsi ini bagi siapapun yang terus berjuang dan tak pernah putus harapan. Aku menyadari bahwa diri ini adalah manusia biasa yang berupaya terus berjuang lepas dari belenggu patriarki yang berkorelasi dengan ketidakadilan gender yang masih melilit kehidupan yang memang tak selalu mulus dan bercanda dengan caranya yang tak lazim.

Teruntuk anak-anakku, terimakasih telah hadir dan menjadi belahan jiwa serta cahaya bagiku. Yang membuatku tetap dalam jalurku dan menguatkan bahu. Ini bukanlah akhir, masih ada capaian-capaian berikutnya dalam perjalanan kita.

Bagi para korban yang masih percaya akan Keadilan Hukum, ini adalah salah satu upaya ku bagi kalian. Perjuangan belum usai, masih panjang yang harus kita lalui.

Kesempurnaan adalah milik Allah... kekurangan adalah dari diri ini sebagai Makhluq. Semoga Allah selalu membimbing ke jalan lurus yang diridloi.

Aamiin Ya Robbal Alamiin

#Fiat Justicia Ruat Caelum

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur tak terukur selalu dipanjatkan kehadirat Allah S.W.T, sang Maha pemilik segala rasa dan kuasa. Karena dengan segala limpahan kuasanya, Penulis mampu untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana Terhadap Pasal 38 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”

Dalam skripsi ini Penulis ingin mengkaji Kedudukan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 yang menjadi rujukan teknis pemberian restitusi terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Topik ini menjadi kegelisahan dari Penulis dimana seringkali dalam pelaksanaan dilapangan, hak korban atas restitusi seringkali terabaikan. Yang mana sesungguhnya restitusi ini menjadi teramat penting bagi korban yang seringkali notabene dalam kondisi masyarakat kelas bawah. Untuk itulah Penulis ingin mengkaji kekuatan hukumnya.

Pada kali ini Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Baik kepada jajaran Fakultas Hukum Universitas Gresik dan pihak lain (Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Gresik)

yang telah sangat mensupport kelancaran penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada :

1. Ibu dr Riski Prameswari, M.Kes. Rektor Universitas Gresik;
2. Bapak Rizki Kurniawan, S.H., M.Kn. Dekan Fakultas Hukum Universitas Gresik; dan
3. Ibu Dara Puspitasari, S.H., M.H. Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik yang telah membimbing dan memberi pengarahan dalam penyelesaian penulisan ini;
4. Bapak Dr. H. Suyanto, S.H., M.H., M.Kn., M.AP. Dosen Pembimbing I dan Bapak Moh Nasichin, S.H., M.H. Dosen Pembimbing II yang telah dengan segenap upaya tenaga, waktu dan pikiran untuk membimbing dalam proses penulisan skripsi ini hingga selesai;
5. Semua Dosen dan jajaran Fakultas Hukum Universitas Gresik yang telah membantu hingga akhir masa perkuliahan dengan disiplin ilmu yang dimiliki;
6. Ibu Ir Soerati Mardhiyaningsih, M.Si Sekretaris Dinas dan Ibu Agustin Reniana, S.H., M.M. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender, serta sahabatku Rr Lokesjwari Irma Wardhani, S.Sos, Perencana Ahli Muda pada pada Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik yang selalu meberikan support penuh baik secara personal keilmuan maupun mental/psikologis terhadap Penulis hingga sampai pada titik ini, semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan keberkahan;

7. Ibu Ratna Faizah, S.Th.I, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Gresik beserta seluruh rekan-rekan Pendamping Kasus yang selalu mensupport penuh atas kebutuhan data dan informasi yang dibutuhkan penulisan skripsi ini;
8. Kedua anak-anakku, Achmad Fuad dan Nurul Maulidah yang selalu menjadi Main Supporting, baik dalam perkuliahan ataupun kuliah kehidupan. Terima kasih telah sabar memahami dan menghadapi hidup dan candaannya kepada kita;
9. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Gresik baik dari angkatan 2019 maupun 2020 yang saling bahu membahu demi kesuksesan bersama, semoga Allah selalu meridhoi jalinan silaturahmi yang kita bina.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan baik dari segi tata bahasa dan susunan kalimat dalam skripsi ini, Penulis dengan tangan terbuka menerima saran dan kritik membangun dari Pembaca untuk perbaikannya. Sebagai akhir dari pengantar skripsi ini, Penulis berharap dapat memberikan sumbangsih ilmiah dan rujukan bagi penyelesaian kasus kekerasan yang ada di Kabupaten Gresik sehingga keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum bagi korban dapat terwujud.

Gresik, 15 Juli 2024



**LILIK ROCHMAH**  
NIM. 2019010010

## **ABSTRAK**

### **KEDUDUKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN DAN PEMBERIAN RESTITUSI DAN KOMPENSASI KEPADA KORBAN TINDAK PIDANA TERHADAP PASAL 38 UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

Lilik Rochmah

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gresik

Diperlukan perangkat hukum baru yang lebih komprehensif demi memberikan penegakan hukum yang dapat memenuhi rasa keadilan di masyarakat. Kehadiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 memberikan terobosan baru dalam penegakan hukum yang ada di Indonesia. Termasuk didalamnya pemberian hak atas restitusi terhadap korban dan keluarganya yang seringkali terabaikan. Peraturan teknis pelaksanaan tentang tata cara pemberian restitusi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022.

Tujuan dari penulisan ini adalah ingin mengkaji tentang 1) Bagaimanakah keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 bagi korban TPKS dan 2) Bagaimanakah kedudukan Perma Nomor 1 Tahun 2022 terhadap Pasal 38 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tiga metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.

Dalam penelitiannya penulis menemukan bahwa dengan pembaharuan sejumlah makna dalam pengertian kekerasan serta terobosan baru yang dilakukan dalam hukum dan sistem perundang-undangan Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat memberikan upaya bagi korban untuk memperoleh keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum termasuk pemberian hak restitusi yang diperlukan untuk pemulihan korban/*Restitutio in integrum*. Peraturan Mahkamah Agung mempunyai kekuatan hukum yang cukup mengikat baik dari segi kewenangan pembuatan maupun dari tata urutan perundang-undangan di Indonesia. Namun di Kabupaten Gresik pada khususnya, belum ada kasus yang mencantumkan amar putusan pemberian restitusi.

Kata Kunci : Restitusi, Tindak Pidana Kekerasan Seksual

## **ABSTRACT**

### ***THE POSITION OF SUPREME COURT REGULATION NUMBER 1 OF 2022 CONCERNING PROCEDURES FOR SETTING UP APPLICATIONS AND PROVIDING RESTITUTION AND COMPENSATION TO VICTIM OF CRIME AGAINST ARTICLE 38 OF LAW NUMBER 12 OF 2022 CONCERNING CRIME ACTIONS OF SEXUAL VIOLENCE***

*Lilik Rochmah*

*Law Studies Program, Faculty of Law, University of Gresik*

*New, more comprehensive legal instrument are needed to provide law enforcement that can fullfil a sense of justice in society. The presence of Law Number 12 of 2022 provides a new breakthrough in law enforcement in Indonesia. This includes providing the right to restitution to victims and their families who are often neglected. Implementing technical regulation regarding procedures for granting restitution are regulated in Supreme Court Regulation Number 1 of 2022.*

*The purpose of this writing is to examine 1) What is the justice, certainty and legal benefit of Law Number 12 of 2022 for Criminal Act of Sexual Violence Victims and 2) What is the position of Supreme Court Regulation Number 1 of 2022 regarding Article 38 of Law Number 12 of 2022. In this reseach, the author uses a normative legal method with three approach methods, statutory approach, conceptual approach, and case approach.*

*In this research, the author found that by updating a number of meaning in the definition of violence as well as new breakthrough made in the Indonesian Law and legislative system through Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Act of Sexual Violence, it can provide efforts for victims to obtain justice, certainty and legal benefit include granting restitution right necessary for the victim's recovery/Restitutiio in Integrum. Supreme Court Regulation have quite binding legal force both in term and legal order in Indonesia. However, in Gresik Regency in particular, there have been no cases that include a ruling on granting restitution.*

*Keywords : Restitution, Criminal Act of Sexual Violence*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING .....	iii
KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR .....	iv
PENGESAHAN TIM PENGUJI .....	v
PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR .....	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	vii
SURAT KETERANGAN CEK PLAGIASI SKRIPSI.....	viii
MOTTO .....	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	x
KATA PENGANTAR .....	xi
ABSTRAK .....	xiv
<i>ABSTRACT</i> .....	xv
DAFTAR ISI .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Manfaat Penelitian .....	9
1.5 Tinjauan Pustaka .....	9
1.5.1 Landasan Konseptual .....	9
1.5.1.1 Konsep kekerasan seksual .....	10
1.5.1.2 Konsep hak-hak korban .....	11
1.5.1.3 Konsep restitusi .....	11
1.5.2 Landasan Yuridis .....	12
1.5.3 Landasan Teoritis .....	13
1.5.3.1 Teori Negara Hukum yang berlandaskan Pancasila .....	13
1.5.3.2 Teori Perlindungan Hukum .....	15
1.5.3.3 Hak Asasi Perempuan sebagai Hak Asasi Manusia .....	15
1.6 Penelitian Terdahulu .....	19
1.7 Metode Penelitian .....	21
1.7.1 Jenis Penelitian .....	21
1.7.2 Metode Pendekatan .....	21
1.7.2.1 Pendekatan Perundang-Undangan ( <i>Statute Approach</i> ) .....	21
1.7.2.2 Pendekatan Konseptual ( <i>Conceptual Approach</i> ) .....	23
1.7.2.3 Pendekatan Kasus ( <i>Case Approach</i> ) .....	23
1.7.3 Sumber Bahan Hukum ( <i>Legal Source</i> ) .....	24
1.7.3.1 Bahan Hukum Primer .....	24
1.7.3.2 Bahan Hukum Sekunder .....	25
1.7.3.3 Bahan Hukum Tertier .....	25
1.7.4 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum .....	26
1.7.5 Teknik Analisis Bahan Hukum .....	26

1.8	Sistematika Penulisan .....	27
<b>BAB II</b>	<b>KEADILAN, KEPASTIAN DAN KEMANFAATAN HUKUM BAGI KORBAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL .....</b>	<b>29</b>
2.1	Kekerasan Seksual dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia .....	29
	2.1.1 Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ...	29
	2.1.2 Menurut Undang-Undang Perlindungan Perempuan dan Anak .....	34
	2.1.3 Kerentanan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual .....	35
	2.1.4 Urgensi Pembentukan Regulasi Baru Yang Mengatur Tentang Kekerasan Seksual .....	37
2.2	Kekhususan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual .....	45
	2.2.1 Perluasan Makna dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 .....	45
	2.2.2 Hak-Hak Korban dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual .....	57
2.3	Hak Atas Restitusi bagi Korban TPKS .....	58
	2.3.1 Dasar Hukum Pemberian Restitusi .....	59
	2.3.2 Kajian tentang Aturan Pelaksanaan Pemberian Restitusi .....	62
2.4	Pokok Aturan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 .....	72
2.5	Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kabupaten Gresik Nomor 132/Pid.Sus/2023/PNGsk .....	74
<b>BAB III</b>	<b>KEDUDUKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2022 DALAM HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA, SERTA PENERAPANNYA UNTUK PASAL 38 UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 .....</b>	<b>81</b>
3.1	Kedudukan Norma dalam Stufentheorie (Teori Jenjang Norma) ....	81
3.2	Ilmu Pengetahuan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia ....	84
3.3	Mengenal Perundang-Undangan di Indonesia .....	87
3.4	Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia .....	87
3.5	Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung dalam Tata Urutan Peraturan Perundangan .....	94
3.6	Kewenangan Mahkamah Agung dalam membuat suatu Peraturan Perundang-Undangan .....	97
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>100</b>
4.1	Kesimpulan .....	100
4.2	Saran .....	102
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
	<b>LAMPIRAN</b>	